

PERKEMBANGAN KEJAHATAN DI INDONESIA SUATU EVALUASI RINGKAS

Mulyana W. Kusumah

Salah satu masalah penting yang perlu memperoleh perhatian dalam kurun waktu Pembangunan Lima Tahun ke V adalah masalah kriminalitas, oleh karena frekuensi dan intensitasnya yang dapat mengganggu proses pembangunan nasional.

Dalam kerangka itu, sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditegaskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara R.I. 1988, maka

usaha-usaha untuk terus mengembangkan strategi pencegahan kejahatan senantiasa harus dijalankan dengan didasarkan pada pemantauan serta evaluasi atas pertumbuhan kriminalitas dewasa ini.

Pemahaman realitas sosial kejahatan sebagai landasan bagi upaya tersebut di atas pada tahap awal dapat bertumpu pada acuan informasi yang memberikan gambaran umum tentang keadaan kejahatan, yakni statistik kriminal¹.

²Sebagai jenis analisis data sekunder, penafsiran statistik kriminal merupakan metode utama dalam kriminologi. Lihat : Hermann Mannheim, *Comparative Criminology* (New York: Houghton Mifflin Company, 1965), sungguh pun tetap perlu diingat adanya "dark number" oleh karena tidak dilaporkan atau tidak dicatatnya kejahatan-kejahatan tertentu, serta kemungkinan terdapatnya diskresi Polisi dalam mencatat peristiwa kejahatan serta kemungkinan misklasifikasi. Lihat : Raymond H.C. Teske Jr dan Harold R. Arnold, "Comparison of the Criminal Statistics of the United States and the Federal Republic of Germany", *Journal of Criminal Justice. An International Journal* Vol. 10 No. 5/1982, halaman 359-374.

Secara umum kecenderungan kuantitatif kejahatan dalam duapuluh lima tahun terakhir memang mengalami penurunan. Apabila pada tahun 1962, risiko untuk mengalami kejahatan sebagaimana tercermin dalam angka laju kejahatan (crime rate) per 100.000 penduduk masih mencapai 328, maka pada tahun-tahun terakhir angka laju kejahatan

tersebut mencapai rata-rata 120-130.

Keterangan resmi yang diberikan setelah hasil Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan tanggal 24 Februari 1988 yang lalu menyatakan bahwa kondisi Kamtibmas di seluruh Indonesia selama lima tahun terakhir tetap aman dan terkendali, sebagaimana dilukiskan dalam tabel di bawah ini².

Jumlah kejahatan (11 jenis) dan prosentase penyelesaiannya di Indonesia, Th. 1983 - 1987

Tahun	Jumlah kejahatan	Prosentase Penyelesaian
1983	115.206	47,9
1984	98.800	51,5
1985	78.510	49,4
1986	80.402	46,3
1987	80.856	48

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

² Diolah ke dalam tabel dari keterangan resmi tersebut.

KESADARAN BERLALU LINTAS
ADALAH PANGKAL
KESELAMATAN HARI MENDATANG

Menurut keterangan itu, jenis kejahatan yang menempati peringkat tertinggi adalah pencurian dengan pemberatan; dan 61% pelaku pencurian dengan kekerasan serta pencurian dengan pemberatan adalah residivis.

Sementara itu, dalam keterangan pada Kompas. Direktur Reserse Polri Kolonel Polisi Drs. Koesparmono Irsan mengungkapkan hal yang sama, yakni di tahun-tahun belakangan ini angka kriminalitas di Indonesia terus menurun. Namun, demikian Kolonel Pol. Drs. Koespar-

mono Irsan, ditemukan beberapa indikasi adanya jenis-jenis kejahatan yang kualitasnya meningkat, baik modus operandi mau pun sasarannya.

Akan halnya kejahatan pada tahun 1987 disebutkan terjadi setiap 2 menit 44 detik dengan jumlah 186.506 kasus dan angka laju kejahatan per 100 penduduk 114,48.

Di wilayah hukum Polda Metro Jaya gambaran umum kejahatan tahun 1979 – 1987 memperlihatkan gambaran sebagai berikut:

Jumlah dan angka laju kejahatan (crime rate) Jakarta, tahun 1979 – 1987

Tahun	Jumlah kejahatan	Angka laju kejahatan per 100.000 penduduk
1979	30.469	350,45
1980	41.827	461,85
1981	44.692	473,71
1982	49.095	517,58
1983	45.924	462,55
1984	45.166	443,3
1985	44.532	
1986	45.907	420,27
1987	45.353	

Sumber : Polda Metro Jaya.

Tak 'kan ada kemenangan jika tak ada kekuatan;

Tak 'kan ada kekuatan jika tak ada persatuan;

Tak 'kan ada persatuan jika tak ada keutamaan;

Tak ada keutamaan jika tak ada kesucian.

(Jenderal Sudirman)

Secara khusus mengenai perbandingan kuantitatif beberapa jenis kejahatan di Jakarta antara tahun 1982 dengan tahun 1987 menampilkan keadaan sebagai berikut:

lah untuk pencurian dengan kekerasan yang hanya mencapai rata-rata 40% dalam 6 tahun terakhir, sedangkan untuk pembunuhan relatif tinggi yaitu sekitar 60%.

Jenis kejahatan	Jumlah	
	Th. 1982	Th. 1987
1. Penganiayaan ringan	2.903	2.326
2. Penganiayaan berat	2.469	1.954
3. Pembunuhan	127	111
4. Pencurian ringan	—	4.566
5. Pencurian dengan pemberatan	9.744	10.866
6. Pencurian dengan kekerasan	6.721	4.527
7. Pencurian kendaraan bermotor	2.430	3.163
8. Penculikan	48	117

Sumber : Polda Metro Jaya.

Tingkat penyelesaian kejahatan di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir mencapai rata-rata sekitar 50%, sementara untuk Jakarta berkisar 40%. Di Jakarta angka penyelesaian yang termasuk rendah ada-

Sebagai bahan perbandingan, clearance rate yang menunjukkan keberhasilan mengendalikan kejahatan di beberapa negara terpapar di bawah ini:

	Jepang	USA	U.K.	Jerbar	Perancis
Pembunuhan :					
crime rate (100.000 pend)	1,5	9,8	2,8	4,8	4,0
clearance rate	97,4%	71,6	82,6	95,3	81,8
Perkosaan :					
crime rate	2,2	35,6	8,1	11,2	4,0
clearance rate	89,3%	48,1	89,6	71,6	80,0
Perampokan:					
crime rate	2,0	250,6	41,1	44,9	76,3
clearance rate	81,5%	23,9	24,7	57,3	23,7
Pencurian :					
crime rate	1.066	5.223	4.630	4.224	3.186
clearance rate	54,7%	16,9	34,4	29,3	16,6

Bertolak dari gambaran yang diberikan di atas, maka beberapa kesimpulan yang dapat ditarik antara lain adalah:

Pertama, terdapat kecenderungan adanya penurunan kuantitatif kejahatan di Indonesia mau pun Jakarta, terutama dalam lima tahun terakhir;

Kedua, jenis-jenis kejahatan tertentu yang senantiasa menempati peringkat tertinggi yakni pencurian ringan dan pencurian dengan pemberatan tetap memerlukan perhatian, oleh karena sebagai bentuk-bentuk "ordinary crimes" kejahatan-kejahatan ini menjadikan masyarakat umum sebagai sasaran.

Di Jakarta, angka pencurian dengan pemberatan merupakan jenis kejahatan yang meningkat secara kuantitatif pada tahun 1987 (10.866) dibandingkan dengan tahun 1986 (9.744), di samping jenis kejahatan lain yakni pencurian kendaraan bermotor.

Ketiga, tingkat penyelesaian kejahatan (clearance rate) masih perlu ditingkatkan lagi dari rata-rata 50% untuk seluruh Indonesia dan rata-rata 40% untuk Jakarta.

Walaupun perkembangan kuantitatif kejahatan tidak memperlihatkan gejala kenaikan yang mengkuatirkan, akan tetapi sebagaimana disinyalir oleh Kapolda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu telah terjadi peningkatan kualitas kejahatan terutama di Jakarta.

Kenaikan kualitatif kejahatan pada dasarnya berkaitan dengan kecenderungan-kecenderungan sebagai berikut:

a. Semakin tinggi sifat dan luas kerugian yang ditimbulkan.

b. Semakin meningkat derajat keseriusan kejahatan tersebut sehingga menimbulkan keresahan maupun "korban tidak langsung" semakin bertambah.

c. Peningkatan kecanggihan dalam modus operandi, baik dalam pengertian cara, tehnik, sarana dan tingkat keterorganisasian kejahatan.

d. Semakin bervariasi jenis kejahatan yang dilakukan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitan itu adalah:

1. Secara antisipatif dapat diprediksikan bahwa kejahatan-kejahatan terorganisasi dengan modus operandi konvensional, maupun modern akan meningkat.

Bentuk-bentuk kejahatan yang dikelola dapat terdiri dari jenis-jenis kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor, penyalagunaan narkotika dan lain-lain.

Pada umumnya jenis kejahatan terorganisasi mempunyai kapasitas tidak saja dalam menebar jaringan kejahatannya, seperti pada jaringan pengedar narkotika, atau jaringan pencurian ranmor - akan tetapi juga dapat senantiasa menyesuaikan diri dengan tingkat-tingkat prevensi maupun represi

yang dijalankan oleh penegak hukum,

2. Kejahatan-kejahatan dengan dimensi modern seperti kejahatan lingkungan (eco crimes), kejahatan terhadap konsumen, kejahatan komputer, kejahatan perbankan akan semakin mengedepan seiring dengan perkembangan laju pembangunan.

3. Agaknya tidak berlebihan untuk dikemukakan bahwa perilaku kekerasan yang dikategorikan "sadistik" cenderung meningkat sepanjang tahun 1987 dan bulan-bulan awal tahun 1988 ini. Kejahatan-kejahatan dengan ciri perilaku agresif serupa itu seperti pembunuhan secara kejam atau kejahatan terhadap harta benda yang dibarengi pembunuhan atau perkosaan memang senantiasa mengancam rasa aman masyarakat.

Di Jakarta, korban pembunuhan meningkat dalam 5 tahun terakhir (1983 - 1987). Menurut catatan dr. Abdul Mun'im Idries dari PPKPH/Lembaga Kriminologi UI pada periode lima tahun sebelumnya (1978-1982) berjumlah 833 kurban pembunuhan di Jakarta, sementara pada tahun

1983-1987 mencapai jumlah 1.346.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka strategi penanggulangan kejahatan yang dirancang senantiasa perlu dilandasi oleh pemahaman atas:

Pertama, faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, yang secara umum terdiri atas faktor-faktor sosio-struktural, faktor-faktor interaksi, faktor-faktor pencetus dan faktor-faktor reaksi sosial.

Kedua, faktor-faktor eco-sosial di lingkungan operasional penegak hukum, serta

Ketiga, faktor-faktor internal yang menyangkut kualitas sumberdaya dan dana aparat penegak hukum.

Bagi Polri, usaha-usaha yang selama ini secara dinamis terus dikembangkan yakni peningkatan kualitas idiil serta profesional, juga upaya efektifikasi unit-unit operasional termasuk unit koordinasi seperti Puskodalops, harus terus dijalankan sehingga optimalisasi dan fungsionalisasi Polri sebagai unsur sistim penegakan Kamtibmas dapat terwujud sesuai dengan harapan-harapan masyarakat.

Nikmat hidup adalah dikala memberi bukan menerima

CURRICULUM VITAE

N a m a : M U L Y A N A W I R A K U S U M A H

Jabatan : Pengajar jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia; dan dewasa ini bekerja sebagai Wakil Ketua Dewan Pengurus LBH Indonesia

Publikasi : Menulis sejumlah buku dan artikel di bidang Kriminologi dan Sosiologi Hukum.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

**TELAKH
TERBIT:**



Kamus Istilah Kepolisian (Prapublikasi)

PENERBIT : Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian.
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

PEMINAT DAPAT MENGHUBUNGI : PPITK – PTIK
JI, Tirtayasa Raya No. 6
Kebayoran – Baru
Jakarta Selatan
Telp. : 772234 Pes. 291

THE ROLE OF THE POLICE IN CRIME PREVENTION

(ABSTRACT OF PAPER PRESENTED AT
THE "JOINT (INDONESIAN JAPANESE)
SEMINAR ON CRIME PREVENTION AND
THE TREATMENT OF OFFENDERS"

13-21 JANUARY, 1984)

Indonesia is a state incorporating great ethnic, cultural, linguistic and geographical diversity in which traditional life patterns have been somewhat modified by "western" influences. Because of its considerable geographical extent, inter-island communications are after difficult.

Within the context of the state Philosophy and other influencing factors, the primary tasks of the Polri are crime prevention and counteraction. The present form of the Polri must be seen against the background of its emergence as a component of the Armed Forces which liberated Indonesia forcibly from Dutch Colonial rule. The Polri is a centralized organization with a vertical line of command from the National Police Headquarters (Mabak), down through the regions.

In carrying out its functions, the Polri is faced with several problems, the main ones being communications and a shortage of personnel.

In former decades there had been little central recording of crime patterns. This was mainly due to the fact that each region was relatively isolated and had its own particular culture and traditions which gave rise to its own particular pattern of crime. Each region, for example, tended to have its own criminal "*modi operandi*". Thus, crimes committed in any one region had little significance for another region. However, in the last decade, priority has been given to the development of a Central Recording System. Patterns of crime have been influenced by the rapid pace of development and consequent social upheavals. Limiting the negative ef-

fects of these upheavals is the responsibility of all components of the criminal justice system. Recently, "new" crimes have emerged, often committed by groups formed on the basis of individual expertise rather than on traditional *Kinship* lines. More research is needed into the factors influencing the growth of these 'new' crimes. The mass media have inadvertently fostered the growth of 'new' crime by irresponsible reporting.

The nature of crime in Indonesia is dependent on local conditions, much urban crime being garanted by influx into the cities of unskilled workers who decide to remain rather than return home, when they have completed short-term contracts. These worker and other immigrants may become involved in crime if the community of relations they joint has criminals tendencies itself. A further criminogenic factor is the breakdown of traditional family bonds and the rise of "individualism". In kind areas, on the other hand, an offender may forced

into regular criminal activity by being rejected by his community. Further research is needed into these and other criminogenic factors.

Crime prevention and counter-action has been accorded priority at highest government levels and this policy has been implemented by a number of executive actions as well as by increasing the managerial and technical efficiency of the Polri. Further action has included the development of citizen self-helf systems and the enlistment of advice from expert sociologists.

In addition, the Polri has concentrated on crime prevention by seeking severe deterrent sentences. Upto the present time, the Polri has emerged in several basic rotes involving coordination between special police groups, general policing, criminal investigation, acting as an agency of Interpol acting as several criminal information centre etc.

* Penulis adalah mantan Gubernur PTIK Periode 1977 – 1981, juga Dosen tetap PTIK sampai sekarang.

Jadilah Donor Darah PMI

Sambungan dari Hal. 53

Bukan dikota-kota besar saja potensi terjadinya gangguan ketertiban dapat terjadi, di daerah pedesaan yang masih mengenal hukum adat tidak tertulis-pun dapat terjadi gangguan ketertiban. Konflik antar horma adat yang berlaku pada suku bangsa yang berlainan dan mendiami tempat yang berdekatan selalu terbukake- mungkin terjadi gangguan terhadap ketertiban. Sebagai contoh misalnya: Masalah kawin lari menurut hukum adat.

Menghadapi keaneka ragam hukum adat yang dianut oleh suku-suku bangsa di Indonesia, diberikan wewenang kepada polisi untuk mengetrapkan Diskresi Kepolisian (Kebijaksanaan Kepolisian) untuk mengatasi sengketa adat yang terjadi, guna menciptakan ketertiban.

Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur tata cara ketertiban hukum pidana, memberikan peluang bagi petugas Polisi untuk melakukan diskresi Kepolisian.

Pasal yang dapat digunakan untuk melakukan kebijaksanaan Kepolisian (Diskresi Kepolisian) adalah pasal : 109 ayat 2 KUHP: Penyidik berwenang "menghentikan Penyidikan demi hukum".

Pengertian menghentikan demi hukum disini dapat diartikan; bahwa penghentian penyidikan itu demi hukum tertulis/KUHP dan penghentian penyidikan demi hukum

tidak tertulis (hukum adat). Sehingga dapat terjadi penyelesaian kasus sengketa adat antara desa yang meluas, penyidikannya dihentikan oleh Polri dengan alasan; demi hukum dalam arti demi hukum tidak tertulis alias hukum adat.

Ad. 2. Ketertiban masyarakat sesuai dengan norma non hukum

Dengan melalui penelitian yang menggunakan metode perbandingan klasifikasi suku-suku bangsa di Indonesia, M.A. JASPAN (tahun 1959) dapat menyimpulkan bahwa di Indonesia pada waktu itu (th 1959) mempunyai kurang lebih 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) suku bangsa. Penelitian tersebut sekaligus melengkapi dan mempertajam penelitian Prof. Dr. TER HAAR. Dari kenyataan aneka ragamnya suku bangsa tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia "mempunyai masyarakat majemuk" dengan suku-suku bangsa dan kebudayaan-kebudayaan khusus yang banyak.

Ke 399 suku bangsa tersebut tentu mempunyai norma sopan-santun, norma kesusilaan, norma agama dan norma kepercayaan yang beraneka ragam. Disatu pihak ada norma-norma yang isi garis besarnya hampir sama, tetapi di pihak lain juga ada norma-norma yang berlawanan.

Pada hakekatnya norma-norma

itu merupakan suatu perumusan pandangan mengenai tingkah laku, kejadian, situasi yang dinyatakan baik dan buruk.

Apabila norma-norma itu ditelaah isinya terkandung unsur-unsur larangan, suruhan, atau suatu kebolehan.

Melihat kenyataan suku bangsa yang begitu banyak di Indonesia (399 suku) jika diteliti pasti ada norma-norma non hukum apabila dilaksanakan dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Contoh: norma sopan santun yang dianut suatu suku bangsa, bila seseorang ketemu dengan sahabat lamanya, (atau pesta) lebih mantap dan akrab jika disajikan minuman keras. Jika para peminum tersebut hanya meminum minuman keras sekedarnya saja itu tidak menjadi masalah. Tetapi apabila para peminum itu sampai mabuk dan hilang kendali, terbuka kemungkinan akan mengganggu ketertiban masyarakat sekelilingnya.

Menghadapi aneka ragam norma-norma tersebut dikaitkan dengan tugas Polri dalam menangani ketertiban masyarakat yang majemuk, petugas-petugas lapangan berupaya memahami hal-hal sebagai berikut:

1. Petugas yang bersangkutan berupaya mengenal liku-liku daerah lingkungannya.
2. Mengetahui lapisan-lapisan masyarakat di daerah dimana ia ditugaskan. Lapisan-lapisan sosial tersebut misalnya: lapisan go-

longan tani, lapisan golongan pegawai negeri, lapisan golongan santri, lapisan tokoh-tokoh masyarakat, dan lain-lain. Dengan memahami lapisan-lapisan masyarakat tersebut Polisi dapat mengenal gaya pergaulan masyarakat setempat.

3. Mengetahui lembaga-lembaga sosial yang ada di daerahnya, lembaga-lembaga sosial tersebut misalnya: Pendidikan agama, sekolah-sekolah, Pengadilan, Kejaksaan, Kelurahan, yang mempunyai potensi untuk mengadakan perubahan-perubahan situasi sosial di daerah itu.
4. Mengetahui aturan-aturan/norma agama, norma kepercayaan, norma kesusilaan, norma sopan santun yang "sensitif" secara potensial dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban non hukum.

Guna mewujudkan ketertiban masyarakat sesuai dengan norma non hukum, Petugas Polisi dilapangan berupaya mendorong norma-norma non hukum yang menunjang terwujudnya ketertiban masyarakat agar tetap terpelihara dan diperkuat oleh warga masyarakat setempat.

Terhadap norma-norma non hukum yang menghambat terwujudnya ketertiban masyarakat, diupayakan dihapuskan dengan tindakan bimbingan terhadap masyarakat setempat dan upaya-upaya represif jika diperlukan.

*) Penulis adalah staf Pengajar di PTIK, yang saat ini sedang tugas belajar di

INFORMASI KAMPUS



Kunjungan Mahasiswa PTIK Angkatan XXIII/Widya Pratidina di Museum Keprajuritan TMII dalam rangka Widya Wisata pada tanggal 22 – 27 Pebruari 1988 baru-baru ini.




Mahasiswa PTIK Angkatan XXIII/Widya Pratidina menerima penjelasan tentang Monumen Proklamator Soekarno – Hatta, dalam rangka Widya Wisata.




Mahasiswa PTIK mendapatkan penjelasan tentang kegiatan-kegiatan di PUSPITEK Serpong.



Mahasiswa sedang mengamati uang palsu di bagian Uang Palsu Forensik Laboratorium Kriminil Polri dalam rangka Widyawisata.




Ketua Senat PMIK melaporkan kegiatan pertandingan persahabatan PTIK dengan SELAPA pada tanggal 19 Desember 1987 kepada Sekretaris PTIK selaku IRUP.



Sekretaris PTIK selaku IRUP menyerahkan bendera pertandingan kepada salah seorang Mahasiswa PTIK selaku perwakilan

Sekretaris PTIK selaku IRUP melepaskan balon sebagai tanda dibukanya pertandingan persahabatan antara PTIK dengan SELAPA.



Sekretaris PTIK mengangkat bendera start untuk pertandingan lari 12 menit.